



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puter RT. 01 RW. 02 Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum., dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LBH Muhammadiyah Ponorogo, alamat kantor di Jalan Jawa Nomor 38, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 November 2023, di bawah Register Nomor 26/HK/SK.Pid/11/2023/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760 dengan nomor 081281814983

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya memesan angka togel dan memasang nomor, belum sampai ada transaksi uang, karena terdakwa berhutang lebih dahulu, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa belum memenuhi unsur dakwaan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, memulihkan dan mengembalikan hak-hak serta nama baik Terdakwa, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebarkan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 21.56 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bawa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada sekira jam 21.50 wib terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO sedang minum kopi di warung kopi milik Saksi ABDUL MALIK Als UBLIK Bin SUYONO (dilakukan penuntutan seara terpisah) yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya timbul niat terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO untuk memasang nomor togel dengan cara terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO mengirimkan pesan whatsup melalui Handphone terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760 dengan nomor 081281814983 dengan tujuan kepada saksi ABDUL MALIK Als UBLIK Bin MARJONO selaku pengecer nomor togel dengan pesanan nomor togel berupa : Nomor 502 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 11 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total nomor yang dibeli oleh terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun sekira jam 22.40 wib terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO dilakukan penangkapan oleh Unit Sat Reskrim Polres Mojokerto yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan adanya perjudian jenis togel dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760 dengan nomor 081281814983 dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bawa keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi jenis togel Jenis Hongkong ini adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 21.56 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada sekira jam 21.50 wib terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO sedang minum kopi di warung kopi milik Saksi ABDUL MALIK Als UBLIK Bin SUYONO (dilakukan penuntutan seara terpisah) yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya timbul niat

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO untuk memasang nomor togel dengan cara terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO mengirimkan pesan whatsup melalui Handphone terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760 dengan nomor 081281814983 dengan tujuan kepada saksi ABDUL MALIK Als UBLIK Bin MARJONO selaku pengecer nomor togel dengan pesanan nomor togel berupa : Nomor 502 (yang berarti menombok 3 nomoran) dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Nomor 02 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 11 (yang berarti menombok 2 nomoran) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total nomor yang dibeli oleh terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun sekira jam 22.40 wib terdakwa LOSIHADI Als LUSI Bin MARJONO dilakukan penangkapan oleh Unit Sat Reskrim Polres Mojokerto yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan adanya perjudian jenis togel dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760 dengan nomor 081281814983 dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bawa keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi jenis togel Jenis Hongkong ini adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alib Mustakim, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diajukan dimuka persidangan ini berkenaan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO telah mengirim nomor tombongan permainan judi jenis togel Hongkong kepada Saksi ABDUL

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK Alias UBLIK melalui pesan whatsapp sehingga saksi bersama team melakukan penangkapan kepada Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO serta Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK (Terdakwa dalam perkara lain) dengan barang bukti uang total tombokan Rp. 25.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831;

- Bahwa kami mengamankan pelaku Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO dan ABDUL MALIK Alias UBLIK Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WIB di warung kopi milik ABDUL MALIK alamat Jalan MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, bersama rekan saksi yaitu Saksi BILLY RACHMADHANI dan petugas Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pemberitahuan nomor togel yang keluar setahu Saksi adalah perjudian togel mengikuti negara hongkong setiap hari ada dan biasanya keluar pukul 23.00 WIB,Pengeluaran nomor tersebut lewat internet;
- Bahwa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO melakukan permainan judi jenis togel Hongkong baru 1 kali;
- Bahwa Penentuan kemenangan dalam perjudian togel tersebut kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
 - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel hongkong bisa berhutang tergantung perjanjian pengecer dan pembeli;
- Bahwa uang Rp. 8.000,- oleh Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO mau disetor ke Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang Rp. 25.000,- ada pada Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO;
- Bawa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO saya tidak mengambil uang Rp. 25.000,- namun mengambil uang Rp. 8.000,-;
- Bawa uang Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO total Rp. 25.000,- dan itu uang taruhan membayar perjudian togel hongkong;
- Bawa uang Rp. 8.000,- untuk membayar perjudian togel, bukan untuk membeli kopi, kopinya pada waktu itu belum dibayar;
- Bawa uang sejumlah Rp. 8.000,- diambil diruang Penyidik dari Terdakwa;
- Bawa Handphone merek Oppo A16, warna hitam untuk pesan nomor togel hongkong;
- Bawa buku rekapan tentang nomor togel hongkong tidak ada, namun hanya japri;
- Bawa dilakukan penyelidikan sebelum ditangkap ± 1 bulan;
- Bawa uang Rp. 8.000, merupakan uang tombokan;
- Bawa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan;
- Bawa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO hanya iseng melakukan perjudian togel hongkong, bukan pekerjaannya;
- Bawa Penombok bisa berhutang dan bila nomor yang dipasang keluar nanti hutangnya dipotongan dari yang didapat dan kalau nomor yang dipasang tidak keluar hutangnya bisa dikembalikan pada waktu pertemuan diwarung;
- Bawa hutang Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK sejumlah Rp. 25.000,- dan masih dibayar sejumlah Rp. 8.000,-;
- Bawa Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dalam setiap Rp.150.000,- dari omzet perjudian tersebut;
- Bawa Terdakwa bukan Target Operasi dari petugas karena perjudian tersebut berdasar informasi dari masyarakat dan kami mengembangkan penyelidikan dan melakukan penangkapan;
- Bawa keuntungan Terdakwa tidak pasti dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bawa yang didapat Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK dari Sarkun Bin Tronjol adalah sebesar 10% dari jumlah tombokan;
- Bawa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bawa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
 - Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu uang Rp. 8.000,- itu untuk membeli kopi, pada saat penangkapan tidak ada uang, uang sejumlah Rp25.000,- diminta saat di ruang penyidikan, tapi bukan Terdakwa yang memberikan;
 - Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Billy Rachmadhani**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengerti diajukan dimuka persidangan ini berkenaan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO telah mengirim nomor tombokan permainan judi jenis togel Hongkong kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK melalui pesan whatsapp sehingga saksi bersama team melakukan penangkapan kepada Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO serta Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK (Terdakwa dalam perkara lain) dengan barang bukti uang total tombokan Rp. 25.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831;
 - Bawa kami mengamankan pelaku Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO dan ABDUL MALIK Alias UBLIK Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WIB di warung kopi milik ABDUL MALIK alamat Jalan MT. Haryono Gg. V Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, bersama rekan saksi yaitu Saksi BILLY RACHMADHANI dan petugas Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo lainnya;
 - Bawa Saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut dari informasi masyarakat;
 - Bawa pemberitahuan nomor togel yang keluar setahu Saksi adalah perjudian togel mengikuti negara hongkong setiap hari ada dan biasanya keluar pukul 23.00 WIB, Pengeluaran nomor tersebut lewat internet;
 - Bawa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO melakukan permainan judi jenis togel Hongkong baru 1 kali;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Penentuan kemenangan dalam perjudian togel tersebut kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
 - Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa perjudian togel hongkong bisa berhutang tergantung perjanjian pengecer dan pembeli;
- Bawa uang Rp. 8.000,- oleh Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO mau disetor ke Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK;
- Bawa uang Rp. 25.000,- ada pada Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO saksi tidak mengambil uang Rp. 25.000,- namun mengambil uang Rp. 8.000,-;
- Bawa uang Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO total Rp. 25.000,- dan itu uang taruhan membayar perjudian togel hongkong;
- Bawa uang Rp. 8.000,- untuk membayar perjudian togel, bukan untuk membeli kopi, kopinya pada waktu itu belum dibayar;
- Bawa uang sejumlah Rp. 8.000,- diambil diruang Penyidik dari Terdakwa;
- Bawa Handphone merek Oppo A16, warna hitam untuk pesan nomor togel hongkong;
- Bawa buku rekapan tentang nomor togel hongkong tidak ada, namun hanya japri;
- Bawa dilakukan penyelidikan sebelum ditangkap ± 1 bulan;
- Bawa uang Rp. 8.000, merupakan uang tombokan;
- Bawa perjudian togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan;
- Bawa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO hanya iseng melakukan perjudian togel hongkong, bukan pekerjaannya;
- Bawa Penombok bisa berhutang dan bila nomor yang dipasang keluar nanti hutangnya dipotongkan dari yang didapat dan kalau nomor yang

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang tidak keluar hutangnya bisa dikembalikan pada waktu pertemuan diwarung;

- Bahwa hutang Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO kepada Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK sejumlah Rp. 25.000,- dan masih dibayar sejumlah Rp. 8.000,-;
- Bahwa Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK mendapatkan keuntungan Rp.30.000,- dalam setiap Rp.150.000,- dari omzet perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari petugas karena perjudian tersebut berdasar informasi dari masyarakat dan kami mengembangkan penyelidikan dan melakukan penangkapan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak pasti dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa yang didapat Saksi ABDUL MALIK Alias UBLIK dari Sarkun Bin Tronjol adalah sebesar 10% dari jumlah tombokan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawan;
- Bahwa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu uang Rp. 8.000,- itu untuk membeli kopi, pada saat penangkapan tidak ada uang, uang sejumlah Rp25.000,- diminta saat di ruang penyidikan, tapi bukan Terdakwa yang memberikan;
- Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Abdul Malik Alias Ublik Bin Suyono**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan ini sehubungan Saksi yang telah tertangkap pihak kepolisian bersama Terdakwa karena melakukan perjudian jenis toto gelap dan Saksi yang ditipkan Terdakwa tombokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO menombok yang pertama kali ke Saksi dan ditangkap ini;
- Bahwa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO nombok tetapi dihutang juga akan saksi laporan yang diatas saksi (bandar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sarkun alias Tronjol) dan pada waktu nomornya keluar uang yang dibayarkan dipotong dulu dari total tombokannya;

- Bawa untuk penombok yang lainnya berhutang juga saksi layani, tetapi yang saksi kenal seperti AsepTricahyono Bin Karjono (terdakwa dalam perkara lain)
- Bawa Saksi ditangkap pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Warung milik Saksi sendiri alamat Jalan MT. Haryono Gang V, Desa Beduri RT 002, RW 001 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa seingat Saksi pada hari Senin Saksi pertama kali menerima tombokan sekira jam 12.00 WIB;
- Bawa pada saat ditangkap Saksi sedang ada diwarung milik Saksi, Saksi sedang melayani menjual kopi diwarung Saksi;
- Bawa peran Saksi dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain, kemudian nomor-nomor taruhan tersebut Saksi teruskan kepada bandar yang beranama SARKUN Als TRONJOL, laki-laki umur sekira 50 tahun alamat Jl. Letjen S. Parman Ds. Beduri, Kec. Kota, Kab. Ponorogo;
- Bawa Penombok yang menitipkan telah menitipkan nomor taruhan Togel kepada Saksi adalah :
 1. Terdakwa LOSI HADI Als LOSI, laki-laki unur 40 tahun alamat Jl. Puter No 5 RT.RW:01.02, Ds. Beduri, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo,
 2. ASEP TRICAHYONO als ASEP, laki-laki umur 38 tahun, alamat Jl. Letjen S. Parman No 47 RT.RW:03.03, Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo,. Kemudian beberapa orang penombok lagi yang Saksi lupa;
- Bawa Saksi menerima titipan nomor Togel tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan mulai bulan Mei 2023;
- Bawa cara Saksi menerima titipan tembokan dari para penombok, adalah secara online/lewat Whatsapp.
 - Penombok mengirimkan nomor togel yang akan dibeli beserta jumlah uang taruhannya ke Nomor Whatsapp Saksi 081232946918;
 - Kemudian chat Whatsapp penombok yang berisikan nomor tombokan tersebut langsung Saksi teruskan/setorkan kepada SARKUN Als TRONJOL beserta uangnya dengan cara Saksi

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke rumahnya alamat Jl. Letjen S. Parman Ds. Beduri, Kec. Kota, Kab. Ponorogo;

- Bawa benar Screenshot/Tangkapan layar dari Handphone milik Saksi sendiri yang menunjukkan bahwa Saksi meneruskan nomor-nomor titipan dari penombok dan Saksi setorkan kepada Sdr. SARKUN Als TRONJOL
 - a. Yang pertama yaitu ASEP TRICAHYONO Als ASEP ada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka yakni:
 - 1) Angka 798 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 2) Angka 98 sebesar Rp. 4.000,(Togel Hongkong):
 - 3) Angka 68 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 4) Angka 69 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 5) Angka 74 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 6) Angka 49 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 7) Angka 48 sebesar Rp. 4.000,(Togel Hongkong):
 - 8) Angka 77 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 9) Angka 41 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 10) Angka 42 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 11) Angka 79 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 12) Angka 738 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 13) Angka 50 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 14) Angka 38 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - b. Yang kedua yaitu Terduga LOSIHADI Als LOSI Pada tanggai 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka yakni:
 - 1) Angka 502 sebesar Rp. 5.000,(Togel Hongkong):
 - 2) Angka 02 sebesar Rp. 10.000,(Togel Hongkong):
 - 3)Angka 11 sebesar Rp. 10.000,(Togel Hongkong):namun sampai Saksi di amankan oleh pihak kepolisian, Saksi belum sempat menyertorkan nomor-nomor tersebut kepada SARKUN Als TRONJOL karena Saksi belum sempat bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bawa Biasanya Saksi menyertorkan nomor - nomor tersebut kepada SARKUN Als TRONJOL beserta uangnya langsung dirumahnya dan dijawab dengan "YA" atau "OK";
- Bawa pemberitahuan nomor togel yang keluar setahu Saksi adalah Perjudian Togel mengikuti Negara HONGKONG setiap hari ada dan biasanya keluar pukul 23.00 Wib;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Apabila dinyatakan menang (nomor keluar), Saksi memberikan uang tunai langsung kepada penombok, dimana uang tersebut Saksi ambil kerumah Sdr. SARKUN Als TRONJOL;
- Bawa penentuan hadiah kepada penombok didasarkan pada nomor dan uang taruhan yaitu:
 - a) Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp 1.000,(seribu rupiah) dapat Rp 60.000,(enam puluh ribu rupiah);
 - b) Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,(seribu rupiah) dapat Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
 - c) Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000, (seribu rupiah) dapat Rp 2 500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Sarana yang Saksi gunakan untuk melakukan judi togel tersebut, adalah jaringan internet dan 1 buah Hanphone merek Redmi tipe S2 warna Gold;
- Bawa para penombok yang titip kepada Saksi pada tanggal 28 Agustus 2023 yaitu Sdr. ASEP dan Terdakwa LOSI tidak ada yang menang atas tombokan tersebut;
- Bawa Sdr. ASEP dan Terdakwa LOSI melakukan perjudian jenis togel melalui Saksi sejak Bulan Juli 2023;
- Bawa sepengetahuan Saksi perjudian tersebut menginduk perjudian togel Negara Hongkong;
- Bawa biasanya setiap 1 minggu para penombok yang titip ke Saksi ada 4-5 penombok;
- Bawa dalam perjudian tersebut Saksi mendapatkan upah Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah dalam setiap Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dari omzet perjudian tersebut;
- Bawa untuk total uang tunai dari penombok Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Saksi terima dari para penombok tersebut, karena para penombok belum menyerahkan uang kepada Saksi dan rencana akan di serahkan kepada Saksi pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bawa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel tersebut;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Saksi menjalankan kegiatan permainan judi togel tersebut untuk membeli rokok;
- Bawa uang Rp. 25.000,- belum saya terima dari Terdakwa, karena masih hutang;
- Bawa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO pada waktu menombok kirim pesan whatsapp kepada saksi berisi nomor togel yang hendak dipasang serta jumlah uang taruhannya, dengan pembayaran diutang dulu, lalu saksi mengizinkannya dengan menjawab "OK" dipesan whatsapp, artinya pesanan akan saksi teruskan kebandar, dan pada waktu nomor tombokannya keluar maka jika menang akan dipotong dari hasil kemenangan, dan jika kalah maka akan dibayar pada saat bertemu, dengan bukti pada pesan whatsapp tadi;
- Bawa Saksi tidak tahu mengenai uang Rp. 25.000,-;
- Bawa Saksi belum menyertakan uang tombokan judi togel kepada Sarkun Als. Tronjol karena Saksi belum sempat ketemu hingga Saksi ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bawa Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO memasang nomor togel hongkong memakai whatsapp dikirim kepada Saksi, karena pada waktu itu warung dalam keadaan ramai;
- Bawa ASEPTRICAHYONO als ASEP 3 kali menghutang tombokan judi togel dan saksi percaya kalau ia membayar karena ada bukti pesan whatsapp, sehingga bisa saksi tagih, ASEPTRICAHYONO als ASEP titip untuk membeli nomor togel pada tanggal 25 Agustus 2023, 26 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023, dan saksi teruskan ke Bandar, namun belum ada yang menang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) saksi verbalisan, sebagai berikut:

1. **Galah Cahya Aji Wasesa**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perjudian;
- Bawa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditingkat penyidikan;
- Bawa tugas dan kewenangan saksi sebagai penyidik adalah melakukan pemeriksaan dan mengawasi suatu tindak perkara pidana;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang diperiksa dalam suatu tindak pidana adalah saksi maupun Tersangka dan dengan tugas-tugas penyidik lainnya;
 - Bawa awalnya saksi Billy Rachmadani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bawa dalam perkara LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO ada barang bukti berupa handphone dan uang Rp25.000,-;
 - Bawa uang Rp25.000,- disita bukan pada saat penangkapan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO melainkan sewaktu dilakukan penyidikan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bawa dalam pemeriksaan saksi tidak melakukan atau tidak ada ancaman atau tekanan apapun terhadap Terdakwa;
 - Bawa setelah BAP tersebut dicetak saksi beritahukan kepada Terdakwa kemudian dibaca oleh Terdakwa dan ditandatanganinya;
 - Bawa Terdakwa saat itu mengakui semuanya;
 - Bawa saat penangkapan tidak melibatkan Polres Mojokerto;
 - Bawa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono, Abdul Malik, dan Asep teamnya sama;
 - Bawa Saat penangkapan hanya Handphone saja yang menjadi barang bukti tidak ada uangnya;
 - Bawa terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan ia tidak mempunyai uang uang Rp. 25.000,- dan ia tidak menyerahkan uang tersebut kepada penyidik;
 - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut,saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Bobi Aldo Hehavista**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perjudian;
 - Bawa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditingkat penyidikan;
 - Bawa tugas dan kewenangan saksi sebagai penyidik adalah melakukan pemeriksaan dan mengawasi suatu tindak perkara pidana;
 - Bawa yang diperiksa dalam suatu tindak pidana adalah saksi maupun Tersangka dan dengan tugas-tugas penyidik lainnya;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi Billy Rachmadani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi dan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bawa dalam perkara LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO ada barang bukti berupa handphone dan uang Rp25.000,-;
- Bawa uang Rp25.000,- disita bukan pada saat penangkapan Terdakwa LOSIHADI Alias LUSI Bin MARJONO melainkan sewaktu dilakukan penyidikan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bawa dalam pemeriksaan saksi tidak melakukan atau tidak ada ancaman atau tekanan apapun terhadap Terdakwa;
- Bawa setelah BAP tersebut dicetak saksi beritahukan kepada Terdakwa kemudian dibaca oleh Terdakwa dan ditandatanganinya;
- Bawa Terdakwa saat itu mengakui semuanya;
- Bawa saat penangkapan tidak melibatkan Polres Mojokerto;
- Bawa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono, Abdul Malik, dan Asep teamnya sama;
- Bawa Saat penangkapan hanya Handphone saja yang menjadi barang bukti tidak ada uangnya;
- Bawa terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan ia tidak mempunyai uang uang Rp. 25.000,- dan ia tidak menyerahkan uang tersebut kepada penyidik;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadir dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bawa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai Penombok;
- Bawa Terdakwa ditangkap bersama Abdul Malik pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Warung kopi milik Abdul Malik di Jalan MT. Haryono Gg.V/13 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Beduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa menombok togel tersebut kepada Abdul Malik alias Ublik Bin Suyono yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg.V/13 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Beduri Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa sebagai Penombok sedangkan Abdul Malik sebagai pengecer;
- Bahwa selain Saksi Abdul Malik dan Terdakwa ada lagi yang tertangkap yaitu Asep Tricahyono;
- Bahwa antara Asep Tricahyono dengan Terdakwa lebih duluan Terdakwa tertangkapnya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa baru saja selesai menombok nomor togel dan ngopi di warung Saksi Abdul Malik;
- Bahwa perjudian Hongkong setiap hari putarannya;
- Bahwa dalam perjudian tersebut hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Abdul Malik bisa dititipi untuk tombok togel karena mendengar dari orang-orang yang tombok atau beli togel;
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa tombok adalah 502 sejumlah Rp5.000,-, 02 sejumlah Rp10.000,- dan 11 sejumlah Rp10.000,-;
- Bahwa tombokan Terdakwa kepada Saksi Abdul Malik belum dibayar dan baru akan Terdakwa bayar setelah nomor togel keluar besoknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menombok dengan menggunakan chat WA dari handphone Terdakwa ke handphone milik saksi Abdul Malik dengan menuliskan nomor togel dan uang tombokan dan kemudian Terdakwa bilang kalau hutang dulu dan Saksi Abdul Malik bilang "OK";
- Bahwa rekapan Saksi Abdul Malik tidak ada;
- Bahwa pada saat diwarung tidak bertemu dengan ASEP;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di penyidik ada uang Rp. 8.000,- tetapi uang tersebut untuk membeli kopi;
- Bahwa uang Rp. 25.000,- tersebut bukan uang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan kepada penyidik;
- Bahwa barang bukti uang tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum;
- Bahwa pada hari rabu sehabis sidang saya disuruh mengakui uang itu katanya biar nanti ringan hukumannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pasang togel;
- Bahwa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa yang saksi inginkan dari perjudian togel adalah kemenangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama Abdul Malik pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Warung milik Saksi Abdul Malik yang beralamat Jalan MT. Haryono Gang V, Desa Beduri RT 002, RW 001 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena melakukan perjudian jenis toto gelap hongkong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1: 865245058404778, IMEI 2: 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai Penombok, saksi Abdul Malik sebagai orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain/Pengecer, kemudian nomor-nomor taruhan tersebut diteruskan oleh saksi Abdul Malik kepada bandar yang beranama SARKUN Als TRONJOL;
- Bahwa permainan jenis toto gelap hongkong menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis toto gelap hongkong dengan cara Terdakwa menombok dengan menggunakan chat WA dari handphone Terdakwa ke handphone milik saksi Abdul Malik dengan menuliskan nomor togel dan uang tombokan dan kemudian Terdakwa bilang kalau hutang dulu dan Saksi Abdul Malik bilang "OK";
- Bahwa tombokan Terdakwa kepada Saksi Abdul Malik belum dibayar dan baru akan Terdakwa bayar setelah nomor togel keluar besoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain Terdakwa, Asep juga berhutang untuk membeli togel kepada saksi Abdul Malik, yakni sebanyak tiga kali, namun tidak pernah menang;
- Bawa judi togel yang terdakwa pasang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa mekanisme judi togel yang terdakwa pasang sifatnya untung – untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur ”menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan,dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk dalam permainan judi adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan 303 adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Warung milik Saksi Abdul Malik yang beralamat Jalan MT. Haryono Gang V, Desa Beduri RT 002, RW 001 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena melakukan perjudian jenis toto gelap hongkong;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1: 865245058404778, IMEI 2: 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) didapatkan dan diamankan pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa saat tertangkap oleh Kepolisian Terdakwa sudah atau telah menombok nomer togel;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi online jenis hongkong adalah sebagai Penombok atau orang yang menitipkan nomor tombokan judi togel kepada saksi Abdul Malik Alias Ublik (terdakwa dalam perkara lain) yang berperan selaku pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa titip untuk membeli nomor togel kepada Abdul Malik Alias Ublik baru pertama kali yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk titip atau beli nomor togel ditempat Abdul Malik Alias Ublik dengan cara pesan online melalui WhatsApp ke nomor saksi Abdul Malik Alias Ublik, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan balasan chat dengan jawaban “OK” dari Abdul Malik Alias Ublik maka Terdakwa menunggu kembali balasan dari saudara Abdul Malik Alias

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ublik (terdakwa dalam perkara lain) ke esokan harinya untuk mengetahui ia menang atau kalah, sedangkan cara pembayarannya adalah diutang yakni dibayarkan ke esokan harinya atau setelah bertemu baru terdakwa bayar semua nomer togel yang terdakwa titipkan atau tombokan kepada Abdul Malik;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Asep juga berhutang untuk membeli togel kepada saksi Abdul Malik, yakni sebanyak tiga kali, namun tidak pernah menang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa atau Asep berhutang atas uang taruhannya, saksi Abdul Malik tetap meneruskan nomor togel yang dititip Terdakwa kepada bandar, karena ia percaya Terdakwa akan membayar hutangnya sebab ia memiliki bukti pesanan nomor togel Terdakwa lewat pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Malik sudah tiga bulan sebagai pengecer dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap penyetoran uang pembelian nomor togel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bandar yang bernama Sarkun alias Tronjol;

Menimbang bahwa keuntungan nomor judi togel yang terdakwa pasang jika menang akan mendapat hadiah yaitu:

- Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali jumlah pembelian contoh per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali jumlah pembelian per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Screenshot/Tangkapan layar dari Handphone milik Saksi Abdul Malik sendiri yang menunjukkan bahwa ia meneruskan nomor-nomor titipan dari penombok dan Saksi setorkan kepada Sdr. SARKUN Als TRONJOL, yakni:

- a. Yang pertama yaitu ASEP TRICAHYONO Als ASEP ada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka yakni:
 - 1) Angka 798 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 2) Angka 98 sebesar Rp. 4.000,(Togel Hongkong):
 - 3) Angka 68 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 4) Angka 69 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 5) Angka 74 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Angka 49 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 7) Angka 48 sebesar Rp. 4.000,(Togel Hongkong):
 - 8) Angka 77 sebesar Rp. 3.000,(Togel Hongkong):
 - 9) Angka 41 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 10) Angka 42 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 11) Angka 79 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 12) Angka 738 sebesar Rp. 1.000,(Togel Hongkong):
 - 13) Angka 50 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
 - 14) Angka 38 sebesar Rp. 2.000,(Togel Hongkong):
- b. Yang kedua yaitu Terdakwa LOSIHADI Als LOSI Pada tanggal 28 Agustus 2023 menombok beberapa angka yakni:
- 1) Angka 502 sebesar Rp. 5.000,(Togel Hongkong):
 - 2) Angka 02 sebesar Rp. 10.000,(Togel Hongkong):
 - 3) Angka 11 sebesar Rp. 10.000,(Togel Hongkong):

Menimbang, bahwa total terdakwa menombok/uang taruhan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa judi togel yang terdakwa pasang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mekanisme judi togel yang terdakwa pasang sifatnya untung – untungan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya memesan angka togel dan memasang nomor, belum sampai ada transaksi uang, karena terdakwa berutang lebih dahulu, oleh karenanya apa yang dilakukan Terdakwa belum memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa melakukan permainan toto gelap jenis hongkong menggunakan uang taruhan dan dilakukan dengan tanpa izin pihak berwenang, serta permainan tersebut sifatnya untung-untungan, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, meskipun nomor togel yang dipasang oleh terdakwa menggunakan uang taruhan yang masih hutang, namun oleh karena Abdul Malik selaku pengecer mengiyakan dengan menjawab “OK” pada pesan whatsappnya ke Terdakwa, maka dengan demikian berarti Abdul Malik setuju bahwa dia adalah yang membayarkan dahulu/menalangi dahulu uang taruhan Terdakwa tersebut, dan akan menagih kemudian ketika bertemu berdasarkan bukti chat whatsapp, dengan adanya ikatan tersebut Abdul Malik meneruskan nomor togel kepada

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, dan pada saat pengumuman pemenang, Abdul Malik akan memberitahukan kepada Terdakwa jika nomornya naik atau tidak, artinya disini “uang taruhan” tersebut memang ada (tidak harus dalam bentuk fisik uang), sebab jika Terdakwa menang maka ia akan mendapat hadiah uang berlipat, jika ia kalah maka ia tidak mendapatkan keuntungan, dan baik menang maupun kalah Terdakwa tetap harus membayar hutang pembelian nomor togel tersebut, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut berupa uang, dan tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, namun berkaitan dengan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Losihadi Alias Lusi Bin Marjono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, warna hitam dengan IMEI 1 : 865245058404778, IMEI 2 : 865245058404760, Nomor telepon 0812818149831;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami, **Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Rachmad Novianto, S.H.